

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR : 4 TAHUN : 1980.

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
  - bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No.5 Tahun 1974 JIS. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tersebut, maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan ;
  - Peraturan Daerah-daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewan kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7/ 1962 Seri A )

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I

KEPENTUAN - UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- ~~Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II~~
- ~~Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II~~

8.C Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1989 tentang Penyerahan urusan Kehewan Ternak kepada Daerah - Daerah.

~~SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II~~ *Banyuwangi*

B A B I  
KETENTUAN UMUM

*Peraturan Daerah* pasal 1

Dalam Instruksi ini yang dimaksud dengan :

- ~~Bupati/Walikota~~ *Banyuwangi* Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota *Banyuwangi* Kepala Daerah Tingkat II .....
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....
- Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang Peternakan.
- Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan Peternakan ;
- Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani Peternak ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 *Peraturan Daerah* ~~Lampiran I Ins~~ *truksi* ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap Produksi, pemasaran dan koperasi Peternakan serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Pengurusan Tata Usaha Dinas Peternakan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan .....

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Bina Program ;
  - d. Seksi Produksi ;
  - e. Seksi Usaha Tani ;
  - f. Seksi Kesehatan Hewan ;
  - g. Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 ~~Lampiran I Instruksi~~ ini.

*Peraturan Daerah*  
Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 ~~Lampiran I Instruksi~~ ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan/rumah tangga ; /\_ urusan ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peternakan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan kepegawaian ;
  - c. Urusan keuangan ;
  - d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal. 10. ....

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembeayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan - Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 *Peraturan Daerah* ~~Lampiran I Instruksi~~ ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan rencana dan program peternakan ;
- b. mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan proyek serta merumuskan rencana penyesuaian ;
- c. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang peternakan, mengadakan evaluasi dan menyusun statistik.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Data ;
  - b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
  - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 20

Seksi .....

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, produksi dan sarana Produksi, penyediaan makanan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 ~~Lampiran I Instruksi~~ ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

*Peraturan Daerah*

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan & penyebaran bibit ternak dan inseminasi buatan ;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri dan limbah pertanian ;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 22

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan ;
- b. Sub Seksi Makanan Ternak ;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak ;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan reproduksi ternak, seleksi dan standardisasi mutu ternak serta mengatur pola penyebaran bibit ternak.

Pasal 24

Sub Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri serta limbah pertanian.

Pasal 25

Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengelolaan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Tani

Pasal 26

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha peternakan, pengembangan pemasaran hasil peternakan dan menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang peternakan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 ~~Lampiran I Instruksi~~ ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

*Peraturan Daerah*

- a. pembinaan dan pengembangan pengusaha peternakan ;
- b. pembinaan penyelenggaraan serta pengembangan pemasaran hasil peternakan ;
- c. pembinaan permodalan ;
- d. pengurusan perizinan.

Pasal 28

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Izin Perusahaan ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

( 2 ) Sub Seksi .....

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 29

Sub Seksi Izin Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan peternakan, merumuskan pedoman permintaan izin serta persyaratan usaha peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan serta ikutannya.

Pasal 31

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang peternakan.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dibidang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 <sup>Peraturan Menteri</sup> ~~Lampiran I Instruksi~~ ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
- b. pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 34

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
  - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
  - c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 35

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan.

Pasal 36

Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 37

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan bahan-bahan asal hewan dan pemberantasan penyakit Zoonosa.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 38

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan peternakan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan.